



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 46/B/2011/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
**Drs. H. SYAMSUDDIN H. ACHMAD, M.M.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Jakarta Timur, bertempat tinggal di Komplek SBS Blok CD 7 Nomor 5, RT.010/RW.07, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1 Moch. Fadil Djuwaid, S.H.,M.M. -----

2 Andi Rivai, S.H.,M.M. -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum MOCH. FADIL DJUWAID & REKAN, alamat Jalan Rawa Jati Timur I No.9 B, Kalibata, Jakarta Selatan, 12750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2011, selanjutnya disebut .....

**PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

-----  
**M E L A W A N** -----

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.46/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka

Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basrief Arief, S.H.,M.H., jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2011, selanjutnya memberi Surat Kuasa Substitusi kepada :

- 1 Suwarsono, S.H. -----
- 2 Tambok Nainggolan, S.H.,M.H. -----
- 3 Edyward Kaban, S.H.,M.H. -----
- 4 Andi Irma W. Yusuf, S.H.,M.H. -----
- 5 Tati Vain Sitanggang, S.H.,M.H. -----
- 6 Ida Noormalasari Hatta, S.H. -----
- 7 Arie Eko Yuliearti, S.H.,M.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus Nomor : SK-004/A/JA/01/2011, tertanggal 14 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT/**

**TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 46/B/2011/PT.TUN.JKT. tertanggal 23 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Desember 2010 Nomor : 99/G/2010/PTUN-JKT -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor : 99/G/2010/PTUN-JKT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 6 Desember 2010 Nomor : 99/G/2010/PTUN-JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### M E N G A D I L I :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 6 Desember 2010 dihadiri oleh Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/ Terbanding maupun kuasa hukumnya; -----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 6 Desember 2010; -----

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.46/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tertanggal 20 Desember 2010 telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding, pada tanggal 21 Desember 2010; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 04 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 April 2011, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak tepat memberikan pertimbangan terhadap bukti dan fakta-fakta hukum yang diajukan Penggugat/Pembanding; -----
- Bahwa para pegawai struktural Departemen Agama meski saat pengangkatannya sebagai pegawai fungsional telah melampaui usia menjadi guru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) angka 2 SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993, akan tetapi Tergugat/Terbanding tetap memproses pensiunnya pada usia 60 (enam puluh) tahun sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b point 9 dan 10 PP Nomor 32 Tahun 1979; -----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak berdasar hukum menyatakan pengangkatan Penggugat/Pembanding yang didasarkan pada SK Menteri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama RI Nomor : B.II/2/1403/2005 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) angka 2 SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993, sebab suatu produk hukum yang setingkat kedudukan hukumnya tidak dapat dijadikan dasar untuk menguji keabsahan ataupun menjadi dasar untuk membatalkan yang lainnya; -----

- Bahwa tidak ada relevansinya Majelis Hakim menilai keabsahan SK Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/1403/2005 karena yang menjadi obyek sengketa adalah SK Presiden RI Nomor : 20/K Tahun 2010 tanggal 15 April 2010; -----  
--
- Bahwa SK Presiden RI Nomor : 20/K Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 justru bertentangan dengan PP Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 4 ayat (2) huruf b point 9 dan 10, karenanya tidak sah dan harus dibatalkan; -----
- Bahwa Majelis Hakim telah membenarkan kebijakan yang bersifat diskriminatif karena Tergugat/Terbanding tidak konsisten dalam menerapkan SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 Pasal 21 ayat (1) angka 2 di lingkungan Departemen Agama, dan dapat dikategorikan melanggar asas persamaan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
- Bahwa Majelis Hakim membenarkan adanya kelalaian administratif yang dilakukan oleh Departemen Agama yang tidak memberikan tembusan SK Pengangkatan Penggugat/Pembanding kepada BKN sehingga menyebabkan tidak adanya antisipasi yang tepat, dan membebankan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.46/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya kepada Penggugat/Pembanding dengan keharusan mengembalikan sejumlah uang yang diperhitungan dari selisih gaji yang telah diterima dengan tunjangan pensiun selama empat tahun; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam memori bandingnya, Penggugat/Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutus sebagai berikut : -----

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding; -----
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.: 99/G/2010/PTUN-JKT tanggal 06 Desember 2010; -----

Dan memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan memutuskan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20/K Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang pengangkatan dalam pangkat setingkat lebih tinggi dan pemberhentian dari jabatan pegawai negeri sipil instansi Kementerian Departemen Agama atas nama Drs. H. Syamsuddin bin H. Achmad, M.M. (sepanjang atas nama Penggugat); -----
- Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20/K Tahun 2010 tentang pengangkatan dalam pangkat setingkat lebih tinggi dan pemberhentian dari jabatan pegawai negeri sipil instansi Kementerian Departemen Agama atas nama Drs. H. Syamsuddin bin H. Achmad, M.M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepanjang                      atas                      nama                      Penggugat);

-----

- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang pengangkatan dalam pangkat setingkat lebih tinggi dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan pegawai negeri sipil instansi Kementerian Departemen Agama atas nama Drs. H. Syamsuddin H. Achmad, M.M. dalam usia 60 Tahun;

-----

- Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini (dalam dua tingkat);

-----

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 20 Januari 2011;

-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Mengingat, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/ G/2010/PTUN.JKT, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 6 Desember

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.46/B/2011/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/  
Terbanding maupun kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
99/G/2010/PTUN.JKT, telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada  
tanggal 6 Desember 2010; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
tanggal 6 Desember 2010 Nomor : 99/G/2010/PTUN.JKT, Penggugat/ Pembanding  
mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
tanggal 20 Desember 2010; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang  
diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Desember 2010 terhadap putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Desember 2010 Nomor : 99/G/2010/  
PTUN.JKT. maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari  
sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/  
Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Desember 2010 Nomor : 99/G/2010/PTUN.JKT,  
berserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, majelis hakim  
pengadilan tingkat banding *sependapat* dengan pertimbangan peradilan tingkat  
pertama yang menyatakan, Penggugat/Pembanding diangkat menjadi guru terhitung  
tanggal 1 Januari 2006 saat Penggugat/Pembanding telah berusia 56 Tahun 22 hari,  
semestinya pada saat itu Penggugat /Pembanding sudah pensiun sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 PP No: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan Penggugat/ Pemanding cacat hukum yaitu pada usia pensiun, dengan demikian tindakan Tergugat/ Terbanding menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan majelis peradilan tingkat pertama, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Desember 2010 Nomor : 99/G/2010/PTUN.JKT yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat/Pemanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.46/B/2011/PT.TUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Desember 2010 No: 99/G/2010/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2011** oleh kami : **SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.**, dan **DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli 2011** oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh: **Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H. SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H.

ttd.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp 5.000.-
2. Materai .....	: Rp 6.000.-
3. Leges .....	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan .....	: Rp 13.500.-
5. Biaya proses banding .....	: <u>Rp 220.500.-</u>
Jumlah .....	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 11 dari 10 hlm. Put. No.46/B/2011/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)